



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 41, Pasal 42 ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 51 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 54)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju;
2. Bupati adalah Bupati Mamuju;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan BPD Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
8. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
10. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhandan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya karena posisi, kedudukan dan kemampuannya yang diakui dan diikuti oleh masyarakat di lingkungannya antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda;
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
16. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
17. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan;
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa; Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah foto calon atau yang berupa gambar;
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon;
25. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon;

26. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon;
27. Hari Kerja adalah hari pelaksanaan tugas bagi unsur penyelenggara Pemerintahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Asas dan Jenis

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa berdasarkan asas:

- a. Langsung, yaitu Pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum, yaitu Pemilihan Kepala Desa yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk Desa Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- c. Bebas, yaitu Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa ada pengaruh tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun;
- d. Rahasia, yaitu Pemilih dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan, bahwa suara yang diberikan dalam Pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun;
- e. Jujur, yaitu bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara benar tanpa ada rekayasa pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu, serta pemilihan Kepala Desa dijamin berjalan secara alami dan murni;
- f. Adil, yaitu bahwa setiap pemilih dan yang dipilih dijamin mempunyai hak yang sama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanpa melihat perbedaan status, dalam hal ini mendahulukan azas kesamaan hak untuk mewujudkan keadilan.

Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak atau secara bergelombang di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Mamuju dengan mempertimbangkan :
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten;
 - b. Kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di Lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan interval waktu sebagai berikut :
 - a. Gelombang pertama tahun, 2017
 - b. Gelombang Kedua tahun, 2020
 - c. Gelombang Ketiga tahun, 2022
- (4) Gelombang pertama sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf a, yang berakhir masa jabatannya tahun 2017 dan tahun 2018;
- (5) Gelombang kedua sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf b, yang berakhir masa jabatannya tahun 2019 dan tahun 2020;

- (6) Gelombang ketiga sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf c, yang berakhir masa jabatannya tahun 2021 dan tahun 2022;
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil diutamakan di lingkungan kecamatan setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat.

Bagian Kedua Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju dan APBDesa.
- (2) Biaya yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dipergunakan untuk:
 - a. Pengadaan Surat Suara ;
 - b. Pengadaan Kotak Suara;
 - c. Kelengkapan Perlatan Lainnya terdiri dari:
 1. Atk
 2. Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya
 3. Spanduk
 4. Belanja Cetak dan penggandaan
 - d. Honorarium Panitia Pemilihan :
 1. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 2. Panitia Pemilihan Tingkat Desa ;
 - e. Biaya Pelantikan;
 - f. Honorarium dan Operasional Panitia Pengawas

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 6

Pemilihan Kepala Serentak melalui tahapan :

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan Suara
- d. Penetapan

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 7

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperpanjang paling lama 3x24 jam dan harus terbentuk panitia pemilihan;
- d. Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa bersifat mandiri dan tidak memihak;
- e. Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;

- f. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- g. Paling lama 5 (lima) hari setelah dibentuk, Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- h. sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh unsur Pimpinan BPD;
- i. sumpah/Janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah sebagai berikut:
- j. *"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan serta tidak akan tunduk padatekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur,adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa dan tegaknya demokrasi."*
- k. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- l. perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari APBD Kabupaten diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa kepada Bupati melalui Camat;
- m. perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari APBDDesa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa kepada Kepala Desa melalui BPD;
- n. pengajuan perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
- o. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa; dan
- p. persetujuan biaya pemilihan dari Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Pasal 8

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. anggota 2 (dua) orang.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) panitia pemilihan Kepala Desa dapat membentuk petugas :
 - a. pengamanan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. pengawas sebanyak 3 (tiga) orang;
- (3) Penentuan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.
- (4) Ketua panitia membuat uraian tugas petugas pengaman dan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya petugas sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada ketua panitia dan berkoordinasi kepada panitia pengawas tingkat kecamatan.

Pasal 9

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. di berhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa di berhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (3) Apabila di antara anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa melalui musyawarah BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.

Paragraf 1

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat akan di adakan Pemilihan Kepala Desa, disertakan dengan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
 - b. menetapkan lokasi TPS;
 - c. mengumumkan waktu pemungutan suara
 - d. merencanakan biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengadakan pendaftaran calon pemilih;
 - f. memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepada masyarakat setempat;
 - g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang sebelumnya sudah diverifikasi dan di seleksi oleh Panitia Tingkat Kabupaten;
 - i. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - j. membentuk Satuan Pengamanan dilokasi kampanye dan tempat di langsungkannya rapat Pemilihan Kepala Desa;
 - k. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye;
 - l. menetapkan Daftar Pemilih Tetap, yang di tuangkan dalam berita acara serta di setujui oleh peserta calon Kepala Desa;
 - m. melaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa;
 - n. melaksanakan penghitungan suara hasil pemungutan suara;
 - o. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
 - p. membuat Berita Acara Pemilihan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada BPD.

Paragraf 2

Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam)

- bulan terakhir dihitung sampai saat pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau keterangan penduduk lainnya;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa atau sudah/pernah menikah, di buktikan dengan akta nikah;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik yang berbeda mengenai usia pemilih, yang di jadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
 - (3) Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih berhak menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat diwakilkan.
 - (4) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Pemilih oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Pemilih di laksanakan paling lama 15 (lima belas) hari dengan memutakhirkan dan validasi daftar pemilih sebelumnya.
- (2) Pemilih di catat dan di beritanda bukti pendaftaran yang di tandatangani oleh petugas pendaftar dan di buat tiap dusun.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana di maksud pada ayat (1), di tetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di umumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain yang mudah di akses oleh masyarakat desa selama 3 (tiga) hari, dihitung mulai tanggal di tetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana di maksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitaslainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ;dan
 - e. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 13

Apabila ada pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat Desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa untuk di daftarkan sebagai Pemilih Tambahan sebelum ditetapkan DPT.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mencatat nama Pemilih sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak pengumuman DPS berakhir.

Paragraf 3 Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa, Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) DPT sebagaimana di maksud pada ayat (2), pada masing- masing lembar di

tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 16

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT yang di tanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Bagian Kedua Tahapan Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak sedang menjadi pimpinan dan pengurus Partai Politik;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n, meliputi:
 - a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau yang ijasahnya rusak;

- e. fotocopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju dan surat bebas Narkoba dari BNN.
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di tempat domisili calon Kepala Desa;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - j. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - k. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - l. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - m. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - n. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
 - o. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan, yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - p. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
 - q. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
 - r. surat pernyataan tidak sebagai pimpinan dan/atau pengurus Partai Politik;
 - s. surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa;
 - t. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
- (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga harus mendapat ijin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan diberhentikan dari keanggotaan.

Pasal 18

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di buat rangkap 4 (empat).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 harus sudah di lampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali di beri cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bupati menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan diri kembali sebagai Kepala Desa.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana di maksud pada ayat (4), maka Bupati menunjuk Pegawai Negeri Sipil dilingkup Kecamatan setempat berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa di

beri cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Kepala Desa menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan sebagai Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa, sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dan ditempat umum pada masing-masing Dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat desa selama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Masa pendaftaran calon kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.
- (3) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WITA dan ditutup tepat pada pukul 16.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 18, 19 dan 20.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (6) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata:
 - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan diperpanjang pendaftaran Calon paling lama 5 (lima) hari;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melanjutkan kepenyaringan Bakal Calon.
- (7) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh minimal 11/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan pasal 18, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

- (6) Hasil Penyaringan di tuangkan dalam Berita Acara yang di tanda tangani oleh minimal $\frac{1}{2}$ (satu perdua) di tambah 1 (satu) dari jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa.

Pasal 23

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 17, dan pasal 18, maka tahapan pencalonan di perpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila hasil Penjaringan lebih dari 5 (lima) Calon maka seleksi tambahan dilakukan dengan melakukan penelitian administratif terhadap berkas calon antara lain :
 - a. Pengalaman kerja dengan meneliti daftar riwayat hidup calon baik pengalaman di bidang pemerintahan maupun di luar bidang pemerintahan;
 - b. Tingkat pendidikan dengan meneliti ijazah calon;
 - c. Usia dengan meneliti akta kelahiran atau surat kenal lahir dan keterangan kesehatan.
- (3) Apabila seleksi tambahan sebagaimana tersebut pada ayat (2) semua calon terpenuhi, maka panitia melakukan seleksi tambahan tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Panitia pemilihan kepala desa ditingkat desa sebagaimana dimaksud ayat (3) menyampaikan kepada panitia tingkat kabupaten untuk pelaksanaan seleksi tambahan ujian tertulis dengan tembusan kepada BPD.

Pasal 24

- (1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (3) di selenggarakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (2) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan;
 - d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang agama dan budaya.
- (3) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) menunjuk panitia seleksi ujian tertulis yang independen mewakili unsur akademisi, pemerintahan dan tokoh masyarakat.
- (4) Penunjukan Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (5) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten kepada panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa untuk diumumkan.

Paragraf 4 Penetapan Calon

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menetapkan Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon paling banyak 5 (lima) orang calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa mengumumkan nama calon Kepala Desa kepada masyarakat melalui alat peraga yang di pasang ditempat umum pada masing-masing Dusun atau melalui media lain yang mudah di akses oleh masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto calon atau gambar di lakukan dengan cara diundi.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya di gunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 27

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dengan Calon dana tausaksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Penyampaian surat undangan kepada pemilih tidak dapat diwakili dan harus disertai dengan tanda terima.
- (3) Bagipemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 28

- (1) Sebelum di laksanakan nya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa agar menyiapkan keleng kapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
 - a. kotak suara sesuai kebutuhan;
 - b. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2% (dua perseratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara dan bantalan;
 - f. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - g. sound system;
 - h. papan penghitungan suara;
 - i. format perhitungan hasil perolehan suara(sah dan tidak sah);
 - j. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong/dus;
 - k. k.bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - l. tinta di gunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - m. terop dan terpalsesuai dengan kebutuhan;
 - n. jam dinding;
 - o. alat dokumentasi;
 - p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - q. foto setengah badan Calon menggunakan pakaian sopan dan rapih ukuran 50x60 cm untuk di pasang di depan tempat duduk calon kepala desa pada saat pemungutan suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan yang di pergunakan seperti, papan, triplek dan atau yang lainnya;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/pakuyang tampak dari luar maupun daridalam;dan
 - d. di siapkan kunci.

- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d, sudah di hitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara di hadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya di masukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa serta dijamin keamanannya.
- (6) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) Hari pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Waktu pendaftaran pencoblosan di mulai pukul 07.00 WITA dan ditutup pada pukul 13.00 WITA, berdasarkan jam yang dipasang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa di tempat pemungutan suara.
- (3) apabila masih ada sisa pemilih yang belum mencoblos sebagaimana waktu yang ditentukan pada ayat (2) maka pemungutan suara dapat dilanjutkan berdasarkan data pemilih yang telah menyampaikan kartu panggilannya kepada panitia pemungutan suara.
- (4) Batasan waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) sampai pukul 15.00 WITA

Pasal 30

- (1) Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan
 - b. Kepala Desa di tingkat Desa;
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa memanggil saksi dari masing-masing calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
 - d. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - e. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara di tutup, dikunci dan di segel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
 - f. Calon menempati tempat yang telah di sediakan;
 - g. pemungutan suara;
 - h. penanda tanganan berita acara pemungutan suara;
 - i. penghitungan suara;
 - j. penanda tanganan berita acara penghitungan suara;
 - k. pengumuman hasil pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, dan sesudah Pemungutan / Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di lakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 31

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan untuk di cocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS,
- (2) Apabila pemilih sudah sesuai dengan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah di tandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

- (3) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah di sediakan.
- (4) Apabila surat suara yang di terima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (5) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di buatkan Berita Acara yang di tanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat di wakikan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara di lipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian di masukkan kedalam kotak suara yang telah di sediakan.
- (8) Setelah pemilih memasukkan surat suara sebagaimana di maksud pada ayat (7) selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkansalah satu jari tangan pada tinta yang disediakan kecuali pemilih yang memiliki keterbatasan/cacat fisik menyesuaikan.

Pasal 32

Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, di bantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Pasal 33

- (1) BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, Calon, dan saksi masing-masing calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tigapuluh) menit sebelumpelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2), wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa dengan alasan yang jelas, kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan yang telah dipasang oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat(1)
- (4) Gambar atau foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 34

- (1) 60 (enam puluh) menit sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa mengumumkan secara berulang-ulang bahwa:
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

Paragraf 3 **Pelaksanaan Penghitungan Suara**

Pasal 35

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara setelah mendapatkan pertimbangan dari fasilitator kecamatan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa membuka Kotak Suara dengan disaksikan para Saksi dan Warga Masyarakat yang hadir untuk menghitung Surat Suara yang masuk;
 - b. cara menghitung Surat Suara yang masuk sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dengan membuka dan membaca hasil surat suara yang dicoblos dengan menyebut nama atau nomor masing-masing Calon;
 - c. setiap lembar Surat Suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui Surat Suara yang telah dicoblos dan kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menyebutkan nama atau nomor Calon Kepala Desa satu demi satu dan dicatat dipapan pencatat yang ditempatkan pada tempat yang mudah disaksikan dan dilihat dengan jelas oleh para saksi dan Pemilih yang hadir;
 - d. pembacaan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa secara tegas dan jelas serta ditunjukkan pada para saksi dihadapan para pemilih yang hadir;
 - e. petugas pencatat menulis perolehan suara di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi Calon Kepala Desa;
 - f. petugas pencatat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa;
 - g. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong yang disediakan panitia pemilihan;
- (7) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan

Pasal 36

- (1) (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, Calon Kepala Desa dan parasaksi.
- (3) Apabila terdapat Calon Kepala Desa dan / atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa maka tidak mempengaruhi proses penghitungan suara dan hasil penghitungan suaranya dianggap sah.
- (4) Setelah penghitungan suara selesai dilakukan, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa mengumumkan hasil pemilihan calon Kepala Desa di tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan menyatakan Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (6) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada BPD dan Camat pada hari yang sama setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa melaksanakan Penghitungan Suara.

Pasal 37

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila:
 - a. memakai surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa;
 - b. terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa
 - c. memberikan suara tidak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa;
 - d. mencoblos tepat dalam kotak yang terdapat foto Calon Kepala Desa; dan
 - e. mencoblos surat suara dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai keabsahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan dapat menggunakan media yang mudah dibaca yang ditempatkan dilokasi pemungutan suara.

Bagian Keempat Tahapan Penetapan

Paragraf 1 Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 38

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal pada dusun yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan pemilihan ulang yang diadakan pada dusun tempat tinggal calon.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dengan menggunakan DPT dusun yang sama.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara.

- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD membuat laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa dengan melampirkan:
 - a. asli dan fotocopi Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan fotocopi Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan fotocopi Berita Acara hasil Penghitungan suratundangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;
 - d. asli dan fotocopi Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan fotocopi Berita Acara hasil penghitungan surat suara terbuka;
 - f. asli dan fotocopi berkas Calon Terpilih.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berdasarkan tembusan laporan dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyampaian laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan beritaacara penghitungan suara;
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan permohonan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan dan permohonan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

Pasal 40

- (1) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. DPS Tambahan;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan; dan
 - f. Surat/logistik lainnya.

Paragraf 2 Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan

Pasal 41

- (1) Keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa dalam waktu 3 (tiga) hari setelah Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Panitia Pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan bersama Panitia Pengawas memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh calon Kepala Desa yang bersangkutan;

- (3) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut.

Paragraf 3 Pengesahan Dan Pelantikan

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
*“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau tempat lain yang ditentukan

Pasal 43

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut.

Paragraf 4 Pembubaran Panitia

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 45

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Camat membentuk tim pembinaan dan pengawasan tingkat Kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil, dan Polsek.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan tahapan pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan ketentuan, maka Camat melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI MAMUJU,

ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

H. S U A I B

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2017 NOMOR 606

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

